

PENERAPAN E-BANKING SYARIAH PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Aan Ansori

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi manajemen pada penerapan e-banking pada bank syariah yang sekarang ini marak menggunakan produk dalam bentuk digital yang berada dalam genggam tangan berupa gadget atau smartphone. Geliat ekonomi islam yang makin berkembang telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu pilar perbankan syariah yang dapat menyangga dengan dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih lebar mengembangkan sayapnya dalam dunia industri digital perbankan. Perbankan yang berlandaskan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan. Sudah menjadi sesuatu yang sangat relatif bila dikatakan bahwa sebuah aplikasi teknologi perbankan syariah itu baik atau lebih baik dari aplikasi yang lain.

Kata kunci: *E-Banking, asuransi, syariah*

LATAR BELAKANG

Peran teknologi dan informasi yang makin pesat sekarang ini mempunyai kaitan yang erat dalam teknologi informasi dan komunikasi pada dunia perbankan yang semakin terhubung tanpa batas dan kapan saja terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam teknologi informasi yang banyak digunakan adalah komputer, tablet, dan *smartphone* makin mempermudah manusia dalam mencari sumber informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Aspek keunggulan teknologi informasi dan komunikasi, digunakan sebagai media ebanking untuk bertransaksi secara digital.

E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer/PC, laptop, PDA, ATM, atau telepon.

Internet Banking, ini termasuk produk baru *e-Banking* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan *Phone Banking* yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar-rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan

tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA

Di balik kemudahan *e-Banking* tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengaman yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking, dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenal (userid) dan PIN. Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random. Pada *SMS Banking*, nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang digunakan. Dengan beragamnya kemudahan transaksi via *e-banking*, kini pilihan ada di tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua bank menyediakan layanan-layanan tersebut, maka seberapa pintarkah bank kita? Untuk dapat bertransaksi pintar, kini saatnya memilih bank pintar kita, tentunya sesuai kebutuhan transaksi.

Membahas *e-banking syariah*, yang meliputi banyak hal, sehingga penulis perlu membatasi pembahasan pada tinjauan segi sistem informasi manajemennya saja. Baik teori sistem informasi manajemen, macam-macam *tools e-banking*, konsep dasar *e-banking*, keunggulan dan kekurangan *e-banking*, dan lain-lain.

Berdasarkan penguraian latar belakang fenomena yang ada mengenai *e-banking* perbankan syariah pada subbab di atas, maka peneliti membuat suatu perumusan masalah yang dapat disajikan dalam pertanyaan :

- 1) Mengapa diperlukan sekali *e-banking* perbankan syariah pada sistem informasi manajemen

perbankan syariah?

- 2) Bagaimana prosedur penggunaan *e-banking* perbankan syariah?
- 3) Bagaimana tingkat kepercayaan *customer/* nasabah terhadap *e-banking* syariah?

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Di sisi lain, Mahmud (2010) mendefinisikan bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan

alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (<http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>)

Secara umum, setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip simpanan giro yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al-Wadiah*, yang bertujuan untuk memberi keamanan dan pemindahan bukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
2. Prinsip bagi hasil, yaitu tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito)

maupun pembiayaan.

3. Prinsip jual beli dan *mark-up*, yaitu bank yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk nominal dan diatas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank.
4. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa beli (*financial lease/bai' al ta jir*).
5. Prinsip jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan nonpembiayaan yang diberikan bank seperti kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail: 2011).

a. Penghimpun dana masyarakat

Fungsi utama bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpin dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Masyarakat percaya bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga mendapatkan keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan. *Return* merupakan imbalan yang di peroleh nasabah atas sejumlah dana yang di

investasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad *al-wadiah*, dan bagi hasil dalam dana yang diinvestasikan menggunakan akad *mudharabah*.

b. Penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of faund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga memanfaatkan dana yang *idle* (*idle fund*).

c. Pelayanan jasa bank

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga.

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan heirarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sumber hukum di Indonesia, baik materiil maupun formil, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. UUD Tahun 1945 menempati posisi teratas dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas. Peletakan UUD 1945 pada posisi ini disebabkan kedudukannya yang urgen bagi negara, yaitu sebagai salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Menurut Hans Kelsen Undang-Undang Dasar dikategorikan sebagai *Grundnormen* atau norma dasar yang menjadi payung bagi peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Aturan dasar pada ranah

perekonomian terdapat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992, yang memposisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Namun bukan hanya itu, tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR "Mardatillah" (BPRMD) dan BPR "Berkah Amal Sejahtera". Keduanya beroperasi atas dasar hukum

Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.

Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalanya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

Pada UU No. 10 Tahun 1998, arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

- a. Pertama, bank umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Tahun 1998: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis syariah serta penerapan *dual* bank sistem. Pada UU No. 21 Tahun 2008 yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang

ketentuan umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut "Bank Perkreditan Rakyat" sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan "Bank Pembiayaan Rakyat".

Usaha bank syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *masyarakah*, *murabahah*, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Beberapa peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah:

- a. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- b. PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- c. PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia selain sebagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas, landasan hukum Islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang

berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008:

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah. Fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam heirarki perundang-undangan. Akan tetapi fatwa tersebut termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat *mufti*. MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah untuk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah fatwa tentang giro dengan menggunakan sistem *wadhi'ah*, yaitu pada fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan *wadhi'ah* ditentukan bahwa:

- a. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan
- b. Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

Meskipun demikian, kedudukan fatwa lebih cocok jika dikategorikan sebagai doktrin hukum yang tidak terlalu kuat jika dijadikan sumber rujukan untuk membuat suatu hukum apabila tidak dikonversi menjadi salah satu jenis produk hukum yang terdapat dalam heirarki perundang-undangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan agama mengalami perluasan, yakni pengadilan agama berwenang menangani permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya. Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang terkait dengan permasalahan ekonomi Islam. Pada tanggal 10 September 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini adalah sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di dalam konsiderannya. Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang Perbankan Syariah.

Dasar Hukum Islam (rujukan) sebagai berikut;

a. Al-Baqarah ayat 275

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Ar-Rum ayat 39

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>

C. Sistem Informasi Perbankan Syariah

Dalam melakukan kegiatannya perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah yang salah satunya adalah proses transaksi jual beli salam. Sudah menjadi sesuatu yang sangat relatif bila dikatakan bahwa sebuah aplikasi teknologi perbankan syariah itu baik atau lebih baik dari aplikasi yang lain. Tetapi seorang ahli teknologi informasi Eropa menerangkan bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting dan saling berhubungan, yaitu:

1. Sifat Operasional Aplikasi (*Product Operation*)

Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bernama McCall merumuskan kualitas *Product Operation* sebagai berikut:

- a. *Correctness*, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan *objectives* dari *users*. Dalam hal ini yang harus kita perhitungkan adalah sejauh mana pengembang internal maupun eksternal (*vendor*) dapat mengetahui kebutuhan bisnis (*business requirement*). Dalam hal ini mereka harus mengerti bahwa ada beberapa perbedaan signifikan antara arsitektur bank konvensional dengan arsitektur bank syariah;

- b. *Reliability* yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat;
- c. *Efficiency* yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan *user* membuat turunan produk, *interfacing* antar modul serta *interfacing* terhadap aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi;
- d. *Integrity* yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat *security* yang dimiliki; dan
- e. *Usability* yaitu faktor ini menentukan sejauh mana kemudahan *user* mempelajari, menggunakan dan mengerti *output* yang dihasilkan.
- f. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan (*Product Revision*)

Dalam perjalanan suatu usaha senantiasa terdapat perubahan-perubahan baik dari sisi strategi maupun perubahan yang diakibatkan oleh regulasi. Oleh karena itu ada beberapa faktor pokok yang harus dipertimbangkan adalah:

1. *Maintainability* yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan (*error*) maupun usaha untuk melakukan perubahan;
2. *Flexibility* yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi, terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional;

3. *Testability* yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis (*business requirement*), *comply* dengan regulasi yang ada dan lain sebagainya.

2. Daya adaptasi *software* terhadap lingkungan baru (*Product Transition*)

Percepatan TI semakin hari semakin cepat, perubahan-perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, *software* pendukung, *delivery channel* maupun *hardware* yang terus di kembangkan untuk mengembangkan aplikasinya sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru.

Delivery channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis di masa depan, mengingat arah perbankan dunia menuju sistem *Cyber Banking* (bank maya). Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan pengujian terhadap aplikasi, apakah aplikasi yang bersangkutan sanggup melakukan hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda (*Inter-operability*), baik secara langsung maupun dengan perantara perangkat lain (*middleware*).

Aplikasi pembiayaan salam diperbankan syariah pada umumnya dibuat untuk melakukan pencatatan transaksi atau produk salam itu sendiri. Serta untuk mengolah data yang diperlukan dalam pembiayaan syariah agar terkomputerisasi dan lebih akurat

sehingga tidak akan mengalami human error atau redundansi data. Aplikasi ini juga didukung dengan teknologi internet agar dapat diakses secara daring oleh petugas dibagian-bagian yang bersangkutan.

D. Pengertian *E-Banking* (*Elektronik Banking*)

E-banking dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. *E-Banking* meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer/PC, laptop, PDA, ATM, atau telepon. <http://suhanda666.wordpress.com/2011/05/25/e-banking/>.

Marilah kita pelajari satu persatu saluran dari *e-Banking* yang dikemukakan oleh Sujadi (2016) dan telah diterapkan bank-bank di Indonesia.

- a. *Internet Banking*, ini termasuk saluran teranyar e-Banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian

(voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA.

- b. *SMS/m-Banking*, saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari *Phone Banking*, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis namun dalam praktiknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms, kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler, menyediakan akses *banking menu- Sim Tool Kit (STK)* pada simcardnya.
- c. *Phone Banking*, ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam/HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan *Phone Banking* hanya bersifat informasi yaitu

untuk informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh Customer Service Operator/CSO. Namun profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain; serta dilayani oleh *Interactive Voice Response (IVR)*. Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai, karena cukup menggunakan telepon/HP di manapun kita berada, kita bisa melakukan berbagai transaksi, termasuk transfer ke bank lain.

- d. *ATM, Automated Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri, ini adalah saluran *e-Banking* paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM). Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula

ATM yang dapat menerima setoran uang, yang dikenal pula sebagai Cash Deposit Machine/CDM. Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahan penggunaannya.

Di balik kemudahan *e-Banking* tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengaman yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking, dan *SMS/m-Banking*, nasabah diberikan kode pengenal (*userid*) dan PIN. Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random. Sedangkan untuk *SMS Banking*, nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang digunakan.

Dengan beragamnya kemudahan transaksi via *e-Banking*, kini pilihan ada di tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua bank menyediakan layanan-layanan tersebut, maka seberapa pintarkah bank kita? Untuk dapat bertransaksi pintar, kini saatnya memilih bank pintar kita, tentunya sesuai kebutuhan transaksi.

Sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (*misalnya modal usaha*) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, dimana secara garis besar produk

adalah mudharabah (*trust financing*), musyarakah (*partnership financing*), dan murabahah (*jual-beli*). Dibawah ini ada Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain (Ismail: 2011).

PEMBAHASAN

Dalam bidang pemasarannya semua lembaga perbankan syariah juga membangun website khusus untuk melakukan proses e-banking untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang perbankan syariah maupun produk-produknya. Sedangkan Untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi ini, perbankan syariah mempunyai 4 strategi yang di terapkan di perbankan syariah.

- e. Membentuk SDI Berkualitas. Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas yang ahli di bidang ekonomi syariah, bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini. Tingginya kebutuhan SDI bank syariah ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena Sumber Daya Insani menjadi aset terpenting dalam dunia industri manapun termasuk perbankan syariah.
- f. Ekspansi Segmen Pasar Bank Syariah. Disadari atau tidak, segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terfokus kepada masyarakat muslim saja. Padahal universalitas ekonomi Islam

tidak hanya sebatas masyarakat muslim saja. Hal yang paling penting adalah bahwa perbankan syariah bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja, tetapi non-muslim pun bisa menikmatinya. Apabila masyarakat non-muslim ingin menikmati layanan perbankan syariah, maka perlu diatur secara jelas teknis transaksinya (ijab-qabul) yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadi konsumen.

- g. Akselerasi produk perbankan syariah. Keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional.
- h. Penggunaan sistem IT modern. Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing bank syariah secara nasional. Kebanyakan nasabah memilih bank karena adanya kemudahan bertransaksi, misalkan adanya ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Internet Banking Bank syariah akan memberikan Anda kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara daring (dalam jaringan). Dengan layanan *Internet Banking*, transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet. Adapun kelebihan dari *Internet Banking/e-banking* dapat membantu dalam hal:

- a) Melakukan transaksi non-finansial, seperti informasi saldo dan mutasi rekening, dan transaksi finansial, seperti transfer Antar Rekening BRISyariah, transfer *online* antarbank, SKN (*kliring*) dan RTGS.
- b) Melakukan proses pembayaran tagihan bulanan Anda, seperti pembayaran listrik, telepon dan lain-lain.
- c) Melakukan transaksi pembelian.

Keuntungan lainnya dalam menggunakan layanan *e-Banking* adalah:

- a) Hemat Waktu, karena Anda tidak perlu meninggalkan meja kerja Anda untuk melakukan aktivitas perbankan, cukup menggunakan PC, Laptop atau *smartphone* Anda yang telah terkoneksi dengan jaringan internet.
- b) Aman, dilengkapi sistem keamanan berlapis dengan dukungan keamanan jaringan SSL (*Secure Socket Layer*) bersertifikat *Verisign* 128 bit serta e-token BRIS.
- c) *Transaksi Real Time Online*, karena dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun melalui jaringan internet
- d) Satu akses untuk semua produk, dengan *login* hanya menggunakan 1 *User ID* Anda dapat sekaligus mengakses seluruh produk yang Anda miliki di BRISyariah.

Fitur layanan yang biasanya tersedia pada *ebanking* perbankan syariah adalah:

- a) Informasi saldo
- b) Informasi mutasi rekening tabungan/ giro
- c) Informasi portofolio rekening tabungan/ giro
- d) Informasi Deposito
- e) Cetak (unduh) mutasi rekening tabungan/ giro
- f) Transfer antar-rekening
- g) Transfer *online* ke rekening bank lain
- h) Transfer antar-bank via SKN (Sistem Kliring Nasional)
- i) Transfer antar-bank via RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
- j) Dapat melakukan transaksi seperti layaknya ATM
- k) Pembelian tiket
- l) Pembayaran transaksi *Online*

Persyaratan standar untuk memperoleh layanan *e-banking* perbankan syariah yaitu:

- a) Telah memiliki/membuka rekening tabungan bank pada kantor cabang induk/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas bank
- b) Nasabah memiliki kartu ATM
- c) Nasabah memiliki nomor Ponsel
- d) Nasabah memiliki alamat email
- e) Melakukan proses registrasi *internet banking* yang dilakukan melalui kantor cabang atau secara mandiri melalui *website* <http://www.brisyariah.co.id/>
- f) Melakukan aktivasi transaksi finansial melalui kantor cabang terdekat

- g) Melakukan pemesanan *e-token* sebagai fasilitas tambahan untuk melakukan aktivitas transaksi finansial Anda dan melakukan proses aktivasi *e-token* pada layanan *internet banking*
- h) Nasabah telah membaca syarat dan ketentuan layanan *internet banking*

KESIMPULAN

Internet Banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan menggunakan *Personal Computer*, Laptop, *Notebook* atau *Personal Digital Assistant* (PDA) yang sekarang ini bermutasi menjadi *smartphone* dan terkoneksi dengan jaringan internet. Anda sudah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan mudah, nyaman dan aman. *E-Banking* tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga kemudahan karena menu-menu pada *internet banking* dapat digunakan tanpa harus memiliki keterampilan khusus, serta aman karena *internet banking* dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan Anda akan dilengkapi dengan token (alat yang mengeluarkan angka-angka *password* yang selalu berganti setiap kali Anda melakukan transaksi keuangan).

Layanan *Internet Banking* memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Sistem keamanan data merupakan faktor yang sangat penting di bidang perbankan mengingat fungsinya sebagai lembaga kepercayaan yang sebagian besar dana yang dikelolanya dimiliki masyarakat. *Software* komputer perbankan harus dapat mencegah pengaksesan data keuangan nasabah atau penyalahgunaan data keuangan oleh pemakai yang tidak bertanggung jawab. Secara

teknis, hal tersebut umumnya diterjemahkan dalam bentuk penggunaan *User Id* dan *password*, fasilitas *back-up* data, atau penggunaan sandi-sandi data bank yang digunakan pada sistem aplikasi.

Arsitektur dari sistem *internet banking* yang aman menggunakan filosofi pengamanan berlapis. Dalam hal ini sistem dibagi menjadi beberapa level (*tier*). Secara garis besar, sistem dapat dibagi menjadi dua bagian: *front-end* (yang berhubungan dengan nasabah) dan *back-end* (yang berhubungan dengan bank). Kedua bagian ini biasanya dipisahkan dengan *firewall* (bisa sebuah *firewall* atau beberapa *firewall* jika dibutuhkan keandalan dan kinerja yang sangat tinggi).

Sehingga layanan perbankan syariah dapat berjalan dengan mudah dan efisien dengan layanan keamanan bank yang mumpuni, kelancaran dan kemudahan dalam layanan *e-banking* didapat oleh nasabah yang menggunakan produk *e-banking*.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Machmud. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010.

<http://suhanda666.wordpress.com/2011/05/25/e-banking/>. Diakses 10/10/2012

<http://campuzherman.blogspot.co.id/2013/06/makalah-produk-produk-bri-syariah.html>

<http://makalahegi.blogspot.co.id/2013/01/makalah-bank-syariah.html>

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Sujadi, Edi Purwo Saputro. 2016. "E-banking: Urgensi Aspek Trust di Era E-Service". <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1229>

Zachman, John A., *A Framework in Information Systems Architecture*, New York: IBM Systems Journal. 1999.

